

BAB IV
ANALISIS TERHADAP
MADZHAB HANAFIYAH DAN SYAFI' IYAH

Hukum biasanya menuntut pemenuhan, tidak saja dengan makna teksnya yang terbaca jelas tetapi juga dengan makna-makna yang dicakupnya serta petunjuk-petunjuk dan infrensi-infrensi yang bersifat tidak langsung ditarik darinya. Dengan melihat kepada ketentuan tekstual qur'an dan sunnah, para ulama' ushul membedakan makna ke dalam beberapa corak yang ditampung oleh suatu nash. Sehingga diharapkan hasil dari kajian terhadap ahkam dapat secara benar dan

disebutkan dalam ayat tersebut diatas tidak bisa di ambil pengertiannya lewat metode mafhum mukhalafah yakni, bila anak tiri tersebut tidak ada dibawah asuhan suami maka ia halal dinikahi, sekalipun anak ibu dari anak tersebut sudah dikumpuli. Jika memang prodak hukum ayat tersebut menyatakan demikian, maka itu berarti hukum yang dikeluarkan dari metode tersebut menentang esensi ijma' yang menyatakan bahwa, sifat yang pertama itu bukan berarti membatasi hukum, tetapi hanya semata-mata bertujuan bahwa seorang suami tidak boleh menikah dengan anak tiri perempuan yang umumnya ia berada dibawah asuhan ayah tirinya. (Abu Zahrah, tt;150) ketiga adalah, bahwa suatu hukum itu pada umumnya mempunyai sebab (illat), dan illat tersebut melampaui pada apa yang tidak terkandung dalam suatu nash. Dengan demikian, tidak selamanya kebalikan hukum yang mempunyai batasan (qayyid) itu sunyi dari hukum yang dijelaskan dalam nash, sehingga secara otomatis kebalikan hukum tersebut dapat diberlakukan. Hal itu disebabkan terkadang hukum yang tidak disebutkan mempunyai illat hukum sendiri, sehingga tidak logis bila

Dengan demikian dalam menetapkan hukum suatu peristiwa yang tidak tercantum dalam nash Qur'an dan Sunnah (maskut 'anhu) berdasarkan kebalikan hukum suatu peristiwa yang dicantumkan dalam nash (manthuq bih) tidak dapat menggunakan salah satu dari cara-cara tersebut. Oleh karena itu mafhum mukhalafah bukanlah madlul (hasil penunjukan) dari lafadz yang ditentukan. Andaikata mafhum mukhalafah itu madlul dari lafadz yang dituturkan dalam nash, maka pemahaman yang demikian itu berarti menggunakan pemahaman yang rasional, padahal pemahaman lewat jalur logika bukanlah termasuk cara mengetahui dalalah lafadz atas makna Qur'an dan Sunnah. (Fathurrahman, 1993 : 323)

Sebagai konsekwensi logis dari madzhab Hanafiyah ini dalam menetapkan hukum dari nash Qur'an dan Sunnah mereka tidak mau menerapkan metode mafhum mukhalafah, tetapi hanya menggunakan dalalah yang berorientasi pada tataran manthuq nash atau yang berhubungan dengannya.

2) Madzhab Syafi'iyah

a. Bahwa semua mafhum mukhalafah itu merupakan salah satu metode istinbath hukum. Dalam hal ini bahwasanya syara' membatasi hukum-hukum tersebut mempunyai arti atau hikmah. Jika pada hukum yang disebut itu tidak kita dapati arti atau selain daripada bahwa bagi yang tidak disebutkan berlaku hukum sebaliknya, maka dalam hal ini tidak ada lain kecuali harus diartikan dengan arti yang sudah disebutkan. Sebab, jika dengan membatasi hukum yang disebutkan itu tidak mempunyai arti atau kegunaan, maka adanya pembatasan merupakan perbuatan yang sia-sia, sehingga akan sama saja adanya pembatasan atau tidak. Sedangkan perbuatan yang sia-sia suatu yang mustahil pada Allah SWT. Sebagai mana contoh dalam firman Allah SWT :

يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن
قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم .
(المائدة ٩٥)

Artinya ; "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang Ihram.

Barang siapa diantara kamu yang membunuh dengan sengaja, maka dengannya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuh. (Depag RI. 1976 ; 177).

Bahwa hukum denda yang disebutkan pada ayat diatas, terbatas dikenakan pada orang yang sedang ihram yang membunuh binatang buruan dengan sengaja. Oleh karena itu mafhum mukhalafahnya yakni, tidak dikenai denda kepada orang yang sedang ihram yang membunuh binatang buruan dengan tidak sengaja. Seandainya ayat diatas tidak menunjukkan kepad hukum sebaliknya bagi yang tidak disebutkan, maka tidak ada artinya menyebutkan hukum denda itu terbatas yang dilakukan dengan disengaja. Dan oleh sebab itu pasti akan sama saja antara yang membunuh binatang buruan dengan sengaja dengan yang membunuh binatang buruan dengan tidak sengaja terhadap pengenaan denda tersebut. Jika demikian, adanya pembahasan hukum yang disebutkan hanya sia-sia belaka. Padahal perbuatan yang sia-sia tidak terdapat pad sisi Allah. Dengan demikian

B. Persamaan antara Madzhab Hanafiyah dan Syafi'iyah

Selanjutnya bila ditinjau dari sisi persamaan antara pendapat ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, maka persamaan tersebut terletak pada sama-sama menerapkan mafhum mukhalafah, dan yang menjadi persoalan berikutnya, bahwa mafhum mukhlafah dalam perspektif madzhab Hanafiyah ini hanya bisa dijadikan hujjah dalam hal yang berkaitan dengan sesuatu yang bukan wahyu. Yakni, dalam hal yang berkaitan dengan dalil-dalil aqli dan hukum buatan manusia. Sebaliknya menurut madzhab Syafi'iyah mafhum mukhalafah tetap dijadikan sebagai salah satu metode istinbath hukum karena ia keberadaanya sesuai dengan logika yang benar. Begitu pula bila dikaji dari sudut penggunaan istilah Hanafiyah, maka dalalah isyarah ada satu kesamaan dalam prakteknya dengan mafhum mukhalafah. Yakni sama-sama mengambil makna yang tersirat dari sebuah tekstual Qur'an dan Sunnah, sehingga menurut hemat penulis hal itu juga bisa ditarik suatu kesamaan cuma berbeda istilah. Hal seperti itulah disamping menunjukkan indikasi tentang keutamaan wahyu diatas nalar, juga pada saat yang sama menunjukkan bahwa nalar harus

memainkan peran berdampingan dengan wahyu. Keduanya secara substansial adalah sejalan dan saling melengkapi.

Dari beberapa perbedaan dan persamaan yang telah dipaparkan diatas maka dalam hal ini penulis hanya dapat menggaris bawahi diantara pendapat madzhab Hanafiah dan Syafi'iyah. Yaitu, Bahwasannya metode Hanafiayah ditempuh melalui sistem penyusunan kaidah-kaidah dan bahasan-bahasan usuliyah yang telah diyakininya, begitu pula para imamnya telah menyandarkan ijtihadnya pada kaidah-kaidah atau bahasan-bahasan usuliyah. Jadi mereka tidak menetapkan kaidah-kaidah amaliyah sebagai cabang kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh imamnya. Sedangkan yang memberi motivasi dan dorongan kepada mereka untuk membuktikan kaidah-kaidah tersebut adalah beberapa hukum yang diistinbathkan oleh para imamnya dengan bersandar padanya, bukan hanya dalil yang bersifat teoritis. Karena itu mereka telah banyak menyebutkan masalah-masalah furu' dalam beberapa kitabnya. Pada suatu saat mereka juga menaruh perhatian pada kaidah-kaidah usuliyah mengenai masalah-masalah yang telah

dicapai. Karena, berbagai metode yang digunakan para pakar ushul fiqh, tujuannya hanya satu, yaitu untuk kemaslahataan umat manusia. Oleh sebab itu, sering ditemui dalam berbagai literatur ushul fiqh klasik dan pertengahan ungkapan yang menyatakan, : "Hal ini hanya perbedaan lafadz atau penamaan", atau "pada prinsipnya perbedaan itu hanya bersifat lafzhi saja", Sehingga muncul ungkapan, "Tidak ada pengaruh dalam perbedaan istilah". Perbedaan pendapat itu lebih merupakan khazanah intelektual para umat Islam yang tak ternilai harganya.